

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN TOGEL (Toto Gelap) DI MASYARAKAT



**ROFIQ KURNIAWAN**

**039910495 - U**

**PROGRAM NON REGULER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN TOGEL (Toto Gelap) DI MASYARAKAT**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi syarat - syarat  
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Sampe Randa Tumanan, S.H., MS**  
Nip. 130531798

**Penyusun**



**Rofiq Kurniawan**  
Nim. 039910495 - U


**PROGRAM NON REGULER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 01 Desember 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., MHum.




---

Anggota : 1. Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.



---

2. Bambang Suheryadi, S.H., MHum.



---

3. Soedarti, S.H.



---

**KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

**(ALM) BAPAK PRAJITNO P, IBU MUDJAROH, BAPAK  
SOEJADI, MAS ROCHMAD MUJAYADI, DRG. ROCHMAN  
MUJAYANTO, M. EKO, INTAN YANG TERCINTA. SEMUA  
SAHABAT - SAHABATKU YANG SETIA MEMBERI  
SEMANGAT DAN MENEMANIKU.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridloNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam memproses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Ketidaktahuan dan keawaman mereka tentang hukum menyebabkan para penjudi berbuat sekehendak hatinya, di luar kontrol dan bahkan kadang di luar batas kewajaran norma-norma yang berlaku dalam lingkungan bermasyarakat. Maka perlu adanya suatu proses bimbingan dan pengertian serta pemahaman, sehingga tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Skripsi ini dibuat atas dasar adanya keprihatinan terhadap banyaknya kasus perjudian umumnya dan perjudian togel khususnya. Dengan skripsi ini ini, saya berharap bisa menjadi sebuah wacana bagi teman-teman mahasiswa, khalayak, ataupun aparat penegak hukum, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perjudian togel di masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini saya banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :



- Bapak Moeljadi selaku kasat reskrim Polresta Surabaya Selatan, yang selama ini banyak memberikan masukan tentang judi togel.
- Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Bapak dan ibu dosen yang telah memperikan materi kuliah tentang ilmu hukum di Fakultas Universitas Airlangga.
- Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing skripsi di Fakultas Universitas Airlangga.
- Teman – teman angkatan '99, Ujang, Ian Sahala, Didit, Donny Ho..Ho., Taufiq, Romi dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Orang - orang Tehnisi Lancar Jaya, kalo' bekerja yang baik.
- Aries Primadana Putra sekeluarga, terima kasih atas kebaikan dan waktunya untuk dapat mengerjakan Skripsi dirumahnya sampai selesai. (Semoga sekeluarga dalam lindungan Allah SWT).
- Pujiani, yang selalu mengisi hari – hariku dan memberikan semangat serta dorongan dalam mengerjakan Skripsi.
- Bapak Prajitno P (Alm), Ibu, Pak Yadi, Mas Adi, Mas Antok, Eko, Intan, Semoga dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan selalu.

Akhirul kata, manusia sebagai insal kamil jauh dari kesempurnaan, sebab kesempurnaan itu hanya dimiliki Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Sempurna. Untuk itu penulis memohon maaf apabila terucap kata - kata yang tidak berkenan baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Dan saya

harapkan agar skripsi ini bermanfaat serta dapat memperluas wawasan di bidang hukum bagi para pihak yang tertarik dengan pokok bahasan ini.

Surabaya, 07 Januari 2005

Penulis

*UNTUK HIDUP SUKSES PERLU KESUNGGUHAN DAN  
KERJA KERAS, JANGAN TERLALU BERHARAP  
MENDAPATKANNYA DENGAN MUDAH.*

*TERKADANG HIDUP INI TAK SEINDAH YANG KITA  
BAYANGKAN, HANYA ORANG YANG BERANI DAN SABAR  
AKAN BERHASIL MENCAPAI TUJUANNYA.*



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>1. Permasalahan, Latar Belakang dan Rumusannya .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Penjelasan Judul .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Alasan Pemilihan Judul .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Tujuan Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Metode Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Pertanggungjawaban Sistematika .....</b>	<b>11</b>
 <b>BAB II. PENGATURAN TOGEL DALAM KUHP</b>	
<b>1. Pengaturan dalam Pasal 303 KUHP jo UU No. 7 tahun</b> <b>1974 .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Jenis – Jenis Perjudian .....</b>	<b>15</b>

3.	Perjudian Togel Sebagai Suatu Perbuatan Pidana .....	20
<b>BAB III.</b>	<b>FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA - UPAYA PENANGGULANGAN TOTO GELAP (TOGEL) DI MASYARAKAT</b>	
1.	Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Togel .....	26
2.	Upaya Penanggulangan Perjudian Togel .....	33
	a. Upaya Preventif .....	33
	b. Upaya Represif .....	36
<b>BAB IV.</b>	<b>PENUTUP</b>	
1.	Kesimpulan .....	40
2.	Saran .....	41

**DAFTAR BACAAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan permasalahannya

Sejak tahun 3.500 sebelum masehi (SM), pada jaman jahiliyah perjudian dikenal dengan dua bentuk al-maisir (judi), yaitu al-mukhtarah dan al-tajziah. Dalam al-mukhtarah, dua laki-laki atau lebih menempatkan harta atau istri mereka sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta atau istri dari pihak yang kalah. Jika ia suka bisa mengawininya. Jika tidak, maka ia dapat menjadikannya sebagai budak. Sedangkan *al-tajziah* ialah 10 orang bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (waktu itu belum ada kertas). Lalu dikocok dan orang yang mendapatkan potongan kayu kosong, harus membayar harga unta yang mereka potong. Dalam permainan ini pemenang tidak memakan dagingnya tapi menyumbangkannya kepada orang-orang miskin. Beberapa relief candi borobudur menggambarkan sejenis permainan judi<sup>1</sup>.

Definisi Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan

---

<sup>1</sup> LPSI, *Judi, Penyakit Kronis Warisan Fir'aun*, Bulletin Istinbat edisi 61, Tahun IV / Shafar 1423.



harapan - harapan tertentu, pada peristiwa - peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian - kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.<sup>2</sup>

Perjudian Togel (toto gelap) atau juga sering disebut judi kupon putih adalah suatu jenis permainan judi dengan memakai uang sebagai taruhan dan menebak nomor / angka dari undian resmi yang dikeluarkan oleh Malaysia dan Singapura. Di Indonesia sendiri judi Togel merupakan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>3</sup>

Togel merupakan istilah sosiologis, karena pengertian sosiologis sendiri merupakan suatu bentuk kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat dan dalam permainan judi ini termasuk salah satu bentuk kehidupan sosial yang telah menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat, dan masyarakat menyambut dengan baik munculnya perjudian togel ini, khususnya masyarakat menengah kebawah di wilayah Surabaya. Sehingga sulitnya aparat penegak hukum untuk memberantas perjudian ini.

---

<sup>2</sup> Kartini - Kartono, *Patologi Sosial Jld I edisi baru*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, h. 67 – 68

<sup>3</sup> Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta Cet II 1987, h. 54

Dahulu pada jaman Orde Baru, jenis perjudian togel pernah marak dan dilegalkan oleh pemerintah, hanya saja nama dari jenis judi ini berubah-ubah nama mulai SDBS (Sumbangan Dana Berhadiah Sosial), PORKAS dan terakhir ini adalah Togel (toto gelap). Pada saat perjudian dengan memakai nama SDSB. Pemerintah menyangkal kalau SDSB adalah jenis permainan judi, pemerintah mengatakan ini adalah suatu bentuk sumbangan dari rakyat untuk pembangunan negara Indonesia.

Perjudian togel (Toto Gelap) menjadi permasalahan besar karena kegemaran / hobi, meskipun secara yuidis merupakan perbuatan pidana. bertentangan dengan norma agama, tetapi lebih dari itu dapat merusak moral bangsa Indonesia. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh elemen bangsa. Kalau di lihat lebih jauh tentang kehidupan masyarakat, baik secara luas maupun secara sempit, pasti akan tampak jelas bermacam-macam golongan dan lapisan masyarakat yang semuanya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Permainan judi togel (toto gelap) ini dari tahun ke tahun meningkat dan perbuatan tersebut harus ditindak tegas. Usaha dalam mengatasi dan mencegah adanya perjudian togel tersebut merupakan problema bagi kita semua, oleh karena itu agar semua perjudian tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi bangsa Indonesia, maka problema ini harus dipecahkan bersama-sama. Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Konsekuensinya, sebagai negara hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bernegara akan selalu berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.



Sifat individu dalam suatu masyarakat selalu merasa tidak puas terhadap apa yang didapatkannya, bahkan terkadang sampai melanggar norma kaidah-kaidah hidup, aturan hukum yang ada. Kebutuhan atau kepentingan manusia pada dasarnya tak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan itu sangat terbatas, sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha memenuhi apa yang diperlukannya itu. Dengan demikian meskipun peraturan-peraturan hukum telah dibuat untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, namun hal ini belum menjamin adanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena ada yang melanggar aturan dalam kehidupan masyarakat.

Hakikat keberadaan hukum di tengah masyarakat adalah guna menciptakan suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Sementara tujuan dari hukum itu sendiri adalah keadilan, rasa keadilan itulah yang di tuntut oleh setiap lapisan masyarakat agar dilakukan tindakan yang tegas terhadap pihak yang melanggar tata tertib hukum atau norma - norma hukum yang berlaku. Setiap orang yang melanggarnya harus dikenai sanksi dan dijatuhi hukuman.

Telah dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar yang pokok yaitu : Asas Legalitas (*Principle of Legality*).



Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan<sup>4</sup>.

Asas legalitas yang dimaksudkan menurut Moeljatno mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu lebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

**Artinya :** bahwa harus ada aturan UU jadi aturan hukum tertulis lebih dahulu itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 (1) KUHP, di mana dalam teks Belanda disebutkan : "*wettelijke strafbepaling*" yaitu aturan pidana dalam perundang-undangan.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).

Di Indonesia dan juga di negeri Belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun ada juga beberapa sarjana tidak dapat menyetujuinya, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers. Sedangkan Prof. Scholter (Alg. Deel Asser-Scholten pag. 93) menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif, yang nyata-nyata diperbolehkan. Kata beliau : "Baik dalam hal tafsiran ekstensif maupun dalam analogi dasarnya sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) dari norma yang ada. Dan dari ini di dedusir menjadi aturan baru (yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 23.

sesungguhnya meluaskan aturan yang ada). Antara keduanya itu hanya ada perbedaan graduil saja.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut<sup>5</sup>.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah *dikodifisir*. Aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab Undang-undang (wetboek). Wetboek van Strafrecht (WvS) yang dikodifisir dari pemerintah Belanda menjadi WvS Hindia Belanda. Berdasarkan aturan peralihan pasal II UUD 1945 berlaku bagi Rakyat Indonesia, selanjutnya dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). menurut suatu system yang tertentu, dimana telah diatur dalam pasal 1 UU No. 73 tahun 1958 tentang berlakunya KUHP telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan-golongan rakyat, sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata, di mana bagi golongan rakyat Bumiputera berlaku hukum yang lain daripada yang berlaku bagi golongan Eropa.

Hukum dengan segala sanksinya hanya sebagian dari upaya untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat. Upaya ini harus disertai dengan rasa kesadaran yang tinggi untuk menjunjung tinggi dan menghayati arti pentingnya hidup dalam masyarakat yang aman dan tertib berdasarkan kaidah-kaidah hidup dan peraturan hukum.

Kaidah-kaidah hidup dan peraturan hukum telah dibentuk dalam setiap negara, tetapi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut tetap saja ada. Dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.25-26

hal tersebut, sering muncul suatu pandangan dari sebagian masyarakat bahwa peraturan hukum dibuat atau dibentuk bukan untuk dipatuhi guna menjamin adanya suatu kepastian hukum melainkan untuk dilanggar.

Hakikat keberadaan hukum di tengah masyarakat adalah guna menciptakan suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Sementara itu, manfaat hukum sendiri untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat sudah tidak dapat dipercaya oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum sendiri tidak dapat berbuat tegas apabila ada sebagian masyarakat melakukan perbuatan melanggar peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pentingnya aspek yuridis di dalam perbuatan pidana perjudian togel, dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penegakan hukum di Indonesia dan menciptakan satu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Togel dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan perbuatan pidana dalam perjudian khususnya judi togel yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ?

## **2. Penjelasan Judul**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka saya menulis skripsi dengan judul **“ Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Togel (toto gelap) di masyarakat ”** terhadap judul tersebut diberikan penjelasan sebagai berikut : bagaimana sudut



pandang hukum dalam hal ini aturan hukum pidana melihat, menganalisa dan memecahkan permasalahan perjudian agar dikenai sanksi pidana yang berdampak jera, efektif bagi pelaku, sehingga memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum, agar masyarakat tidak menjadi penjudi.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Perjudian togel telah meresahkan sebagian masyarakat di Indonesia. Para penjudi pada umumnya menginginkan penghasilan lebih banyak tetapi tidak mau bekerja sebagaimana mestinya. Warga masyarakat tidak menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut berbahaya bagi dirinya sendiri. Perjudian ini tidak memandang lapisan masyarakat. Dalam perjudian togel banyak anak-anak di bawah umur juga ikut bermain.

Ketidaktahuan dan keawaman mereka tentang hukum menyebabkan para penjudi berbuat sekehendak hatinya, di luar kontrol dan bahkan kadang di luar batas kewajaran norma-norma yang berlaku dalam lingkungan bermasyarakat. Maka perlu adanya suatu proses bimbingan dan pengertian serta pemahaman, sehingga tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Oleh karena itu penegakan hukum pada masyarakat perlu diefektifkan sehingga aturan pidana mengenai masalah ini dapat memberikan dampak jera kepada penjudi.



Pada kesempatan ini akan dibahas tentang bagaimana hukum pidana mampu mencegah para penjudi untuk sadar dan jera tidak melakukan lagi perbuatan berjudi. Mengenai aturan-aturan hukum pidana terutama tentang perjudian togel menarik untuk dijadikan penulisan dan penelitian guna penyusunan skripsi.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas dan persyaratan, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya. Di samping itu bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi saya dan memberikan sumbangan pemikiran dan penanganan masalah perjudian togel, agar masyarakat awam tahu mengenai hukum dan segala akibat yang diperoleh atas perbuatan pidana perjudian. Pembahasan tentang penanggulangan perbuatan pidana perjudian togel ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua warga masyarakat serta bagi para aparat penegak hukum dalam pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia.

#### **5. Metode Penulisan**

##### ***a. Pendekatan Masalah***

Pendekatan yang saya gunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. Pembahasan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui dan mendapatkan kebenaran secara yuridis formal dan kemudian dihubungkan serta dikaitkan dengan penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

#### ***b. Sumber Bahan Hukum***

Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini adalah sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Selain itu, saya juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder berupa literatur atau tulisan-tulisan dalam bentuk buku, makalah, maupun ulasan dan pendapat para pakar di media massa. Sumber hukum sekunder tersebut juga termasuk catatan kuliah saya untuk beberapa mata kuliah, terutama selama saya menempuh pendidikan sampai dengan saat penyusunan skripsi ini, pada Program Non reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

#### ***c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum***

Pelaksanaan pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari buku-buku karya pengarang yang ahli di bidangnya, opini-opini di surat kabar, internet, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

#### ***d. Analisis Bahan Hukum***

Metode analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif oleh karena data yang diperoleh bersifat kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan melihat kenyataan yang ada dilingkungan masyarakat mengenai maraknya perjudian togel dikaitkan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ancaman pidana pada para pelaku perjudian togel.

Atas kenyataan yang ada tersebut dikembangkan menjadi penulisan yang bersifat ilmiah yang tersaji dalam bentuk skripsi ini.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi yang berjudul : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian togel di masyarakat ” dibahas dalam 4 (empat) Bab. Diawali dengan pendahuluan sebagai titik tolak penulisan, kemudian pada akhirnya ditutup dengan suatu kesimpulan dan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dikemukakan. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat dari isi skripsi.

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah dan dilanjutkan dengan beberapa bagian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kepada para pembaca. Masalah ini memang seyogyanya dicantumkan dalam bab Pendahuluan, karena merupakan bahan pemandu bagi saya sendiri maupun bagi pembaca, sehingga dapat diketahui akan diarahkan kemana penulisan skripsi ini.

Selanjutnya pada bab ini menguraikan tentang Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi dan diakhiri dengan Pertanggungjawaban Sistematika. Pendahuluan tersebut diletakkan pada awal Bab I, disebabkan dalam Pendahuluan terdapat dua bagian yang merupakan bagian awal terpenting dan harus ada dalam setiap karya tulis ilmiah, dimana skripsi adalah salah satu jenis dari



karya ilmiah. Dua bagian yang terdapat dalam Pendahuluan tersebut adalah latar belakang dan rumusan masalah. Dari Latar Belakang dan rumusan masalah terdapat asumsi dasar dan alasan yang kuat, bahwa suatu permasalahan tersebut layak untuk diteliti, dikaji dan kemudian dibahas dalam suatu bentuk karya tulis, dalam hal ini skripsi. Sedangkan Penjelasan Judul dikarenakan makna atau arti dari judul skripsi tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu. Setelah Penjelasan makna atau arti tersebut barulah diuraikan alasan pemilihan judul yang menjelaskan bahwa judul tersebut sesuai untuk dipilih menjadi judul skripsi, kemudian tujuan penulisan menjelaskan secara singkat tujuan ditulisnya skripsi ini. Metodologi ditempatkan untuk menerangkan tentang metode pengumpulan data dan pengolahan data dan cara penyusunan skripsi ini. Bagian akhir dari Bab I ini adalah Pertanggungjawaban Sistematika, bagian tersebut menerangkan kembali susunan atau urutan dalam penulisan skripsi ini, serta untuk lebih mempertanggungjawabkan sistematika penyusunannya.

Bab II, memberikan penjelasan dan sekaligus membahas pertanyaan pada nomor satu yang ada dalam rumusan masalah, yaitu mengenai pengaturan perbuatan pidana perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Bab tersebut menjelaskan mengenai bentuk perjudian secara umum dan bagaimana perbuatan perjudian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila.

Bab III, merupakan lanjutan pembahasan dari pertanyaan pada nomor dua yang terdapat pada bab I di dalam rumusan masalah yang membahas tentang faktor-



faktor yang menyebabkan timbulnya perjudian khususnya judi togel, bab ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian serta upaya penanggulangan terjadinya perjudian togel.

Bab IV, merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi. Bab tersebut berisi tentang kesimpulan dari Bab I, II, dan III , yang merupakan jawaban sekaligus pembahasan-pembahasan atas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam Bab I, selanjutnya dari kesimpulan yang telah didapat tersebut, maka saya akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi masyarakat awam dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum serta penegakan hukum pidana khususnya pada perbuatan pidana perjudian.

## BAB II

# PENGATURAN PERJUDIAN SECARA UMUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

### 1. Pengaturan dalam pasal 303 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974

Ketentuan yang mengatur perjudian, diatur dalam pasal 303 jo 303 bis Buku II KUHP, Pasal 542 Buku III KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Di mana dalam UU No. 7 Tahun 1974 mengatur tentang pemberatan pidana dalam Pasal 303 jo 303 bis KUHP dan Pasal 542 KUHP.

Salah satu sisi kehidupan masyarakat sekarang ini, khususnya masyarakat menengah ke bawah di kota-kota besar seperti Surabaya akhir-akhir ini adalah maraknya melakukan perjudian (toto gelap) togel.

Masalah perjudian togel yang menjadi topik dalam evaluasi nilai moral agama, kesusilaan, khususnya di Surabaya, sehingga masalah tersebut menjadi berita dan topik pembicaraan hangat dari berbagai pihak, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi masalah nasional. Banyak pakar pendidikan, sosiologi, psikologi hukum maupun politik, menanggapi masalah ini, sedangkan di kalangan pemerintah mulai dari Gubernur, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sampai pada Presiden memberikan tanggapan atas masalah perjudian togel.

Perkembangan teknologi *modern* dan pengaruh kebudayaan asing yang melanda kota-kota besar di Indonesia sering kali memberi sisi negatif, di samping sisi

positif bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Tidak semua teknologi dan kebudayaan asing yang ke negara Indonesia diawasi atau disensor. Mengingat tingkat perhubungan lalu lintas yang begitu cepat dan dinamis, sehingga kebudayaan asing dapat masuk tanpa diawasi oleh badan yang telah ditunjuk oleh negara maupun keluarga sebagai pengawas terdekat di lingkungannya.

## 2. Jenis Perjudian

Adapun jenis perjudian yang sering dilihat bersama dan terjadi dilingkungan sehari-hari antara lain;

### a) Perjudian Kupon Putih (Togel)

Suatu jenis permainan judi dengan memakai uang sebagai taruhan dan menebak nomor / angka dari undian resmi yang dikeluarkan oleh Malaysia dan Singapura. Orang-orang di Surabaya mengikuti nomor yang dikeluarkan oleh Malaysia dan Singapura melalui Bandar-bandar yang ada di Indonesia. Undian penarikan yang dikeluarkan secara resmi baik di Malaysia maupun Singapura, di Indonesia perjudian togel ini diikuti secara gelap. Karena Bandar-bandar tersebut tidak menyetorkan uangnya ke Malaysia maupun Singapura sebagaimana mestinya, melainkan dibawa sendiri oleh Bandar tersebut. Apabila penombok / pemasang nomor buntut betul dalam menebak nomor yang keluar maka Bandar-bandar di Indonesia inilah yang akan membayarnya, bukan Bandar dari Malaysia ataupun Singapura. Di Indonesia nomor buntut **dikeluarkan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu**. Untuk lebih jelasnya hari Sabtu dan Minggu



nomor yang dikeluarkan berasal dari Malaysia, sedangkan Senin dan Kamis nomor buntut dikeluarkan oleh Singapura. Apabila dalam menebak **2 (dua) angka benar** maka pemasang nomor buntut mendapatkan uang **Rp. 70.000,- per Rp. 1.000,-** bila benar menebak **3 (tiga) angka** maka mendapat **Rp. 350.000,- per Rp. 1.000,-** dan yang terakhir bila benar menebak **4 (empat) angka** maka akan mendapatkan **Rp. 2.500.000,- per Rp. 1.000,-**

**b) Perjudian kartu**

Judi kartu ini merupakan bentuk perjudian yang menggunakan kartu. Perjudian ini sering dilihat apabila ada hajatan besar ataupun di pinggir jalan di mana biasanya para pemain judi ini adalah tukang becak sembari menunggu penumpang yang datang mereka iseng untuk main judi. Misalnya khitanan, pernikahan dsb.

**c) Perjudian sabung ayam**

Perjudian sabung ayam merupakan bentuk perjudian yang menggunakan ayam sebagai alatnya. Yang sering terlihat bersama, para penjudi ini memasang taruhan untuk ayam yang dijagokan. Apabila ayam yang dijagokan itu menang maka penjudi mendapatkan uang taruhan kepada yang kalah dan bagi yang kalah wajib membayar uang taruhan dari yang menang. Perjudian ini sering dijumpai di kota Makassar, Bali dll.

Persamaan antara judi togel, judi kartu dengan sabung ayam dari sisi hukum terletak pada unsur penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana



(Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Di mana dalam melakukan perbuatan pidana melibatkan beberapa orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan perjudian tersebut.

Orang dapat berbicara tentang penyertaan :

- a. Apabila selain pembuat suatu perbuatan pidana lengkap ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab akibat yang menuju delik itu, sehingga ia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian saja dari perumusan delik;
- b. Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu yang satu dengan yang lain, telah sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap, sedangkan masing-masing dari mereka itu kurang atau lebih hanya melaksanakan sebagian saja daripadanya. Dalam hal yang terakhir itu hukum memang hanya berurusan dengan mereka yang terlibat itu secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian-sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan. Tetapi bagaimanapun juga, sekali delik itu terlaksana (sekalipun ada beberapa orang yang masing-masing telah memberikan sumbangannya), secara obyektif hukum dihadapkan dengan paling sedikit satu delik yang sudah terlaksana. Ini berarti, bahwa dalam hal penyertaan - - lain daripada yang telah nampak pada percobaan - - bukan terutama perbuatan pidanalah yang mengalami perluasan,

melainkan jumlah orang yang dapat dipidana. Satu perbuatan pidana yang sudah terlaksana (misalnya pencurian) dapat mengakibatkan penuntut umum mengajukan lebih dari satu dakwaan terhadap beberapa orang.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran) :

- a. Mereka, yang melakukan perbuatan pidana.
- b. Mereka, yang menyuruh melakukan perbuatan pidana.
- c. Mereka, yang turut serta melakukan perbuatan pidana
- d. mereka, yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana.

Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan (jadi bukan pelanggaran) :

Ke- 1 Mereka, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Ke-2 Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.

Perbedaan antara butir 1 dan butir 2 itu bersifat kronologis. Yang kedua menunjuk kesamaan waktu dalam perbuatan si pembuat ;

Sebelum diuraikan tentang perjudian togel yang merupakan perbuatan pidana perjudian, ada baiknya diberikan batasan pengertian dari perbuatan pidana menurut Moeljatno, di mana Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>6</sup>.

Perbuatan pidana dalam sistem KUHP terbagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), namun demikian pembagian atas kedua jenis ini tidak ditentukan secara nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya. Hal ini terbukti dari judul Buku II KUHP yaitu tentang kejahatan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran<sup>7</sup>.

Perbedaan yang diberikan menurut Memori van Toelichting (M.v.T) antara kejahatan dan pelanggaran, terletak pada ancaman pidananya, kalau kejahatan ancaman pidananya berat sedangkan untuk pelanggaran itu sendiri ancaman pidananya ringan. Pembagiannya didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu kejahatan adalah *rechedelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan demikian<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Op, Cit*, h. 54

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 71

<sup>8</sup> *Ibid*



### **3. Perjudian Togel sebagai Perbuatan Pidana**

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Pelaku perjudian nomor buntut atau yang sering dipakai dengan istilah togel (toto gelap) ini mempunyai beberapa klasifikasi, yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang jelas yaitu :

#### **a. Bandar Besar**

Tugas / bagian dari Bandar besar adalah menerima uang dari para penombok melalui pengepul dan pengecernya disertai dengan bukti berupa buku rekapan nomor yang dipasang oleh penombok, dan membayar apabila penombok benar dalam menebak angka. Bandar besar ini mempunyai kewajiban mengurus segala masalah yang ada hubungannya dengan togel. Seperti contoh apabila ada salah satu pengepul atau pengecer yang ditangkap oleh aparat penegak hukum, maka Bandar besar ini harus melindungi anak buahnya (pengepul / pengecer) dengan cara memberikan uang santunan kepada keluarga yang ditangkap oleh polisi.

#### **b. Pengepul**

Pengepul ini merupakan kaki tangan dari Bandar besar yang dapat dipercaya oleh Bandar besar. Tugas dari pengepul adalah menampung / mengumpulkan semua nomor yang dijagokan oleh para penombok. Dengan

cara Pengepul membuat suatu rekapan / laporan yang berisi nomor-nomor dengan besarnya nomor yang dipasang. Setelah itu Penombok bisa memasang nomornya secara langsung ke pengepulnya atau melalui pengecer-pengecernya, jangka waktu pemasangan nomor dalam satu hari biasanya dibatasi sampai dengan pukul 15.00 wib. Dan hasil rekapan yang telah disetorkan oleh para pengecer-pengecernya tersebut, kemudian dikirimkan ke bandar besar melalui faximille. Pengepul mendapatkan bayaran / komisi dari Bandar besar 40 % dari total uang keseluruhan yang telah direkap. Dalam pembayaran uang untuk nomor yang keluar, pengepul mengecek dan membagi kepada pengecer yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada penombok yang telah dapat.

**c. Pengecer**

Tugas dari pengecer kurang lebih sama dengan tugas pengepul, di mana pengecer juga membuat rekapan nomor yang telah dipasang ditambah dengan jumlah uangnya dan kemudian rekapan tersebut disetorkan ke pengepul. Apabila penombok benar dalam menebak nomor yang keluar maka bayaran penombok tersebut diberikan oleh pengecer. Biasanya komisi yang diterima oleh pengecer adalah sebesar 20% dari total keseluruhan rekapan yang disetorkan ke pengepulnya, ditambah lagi dengan bonus yang diberikan oleh penombok apabila nomornya keluar.

**d. Penombok**

Merupakan konsumen yang biasa / sering memasang nomor, baik itu ke pengecer maupun langsung kepada pengepulnya. Biasanya penombok ini mengharapkan mendapatkan untung sebesar-besarnya pada peruntungan belaka. Sehingga para penombok yang sudah terbiasa dengan perjudian ini tidak mau bekerja sebagaimana umumnya untuk mendapatkan penghasilan dari jerih payahnya sendiri. Penombok dalam mencari uang untuk berjudi seringkali mengorbankan harta yang ada di seisi rumah dengan cara menggadaikan atau bahkan menjualnya.

Adapun klasifikasi yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barangsiapa yang telah melakukan perbuatan pidana dalam hal ini perjudian, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 jo Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disesuaikan dengan UU No. 7 Tahun 1974 disebutkan :

Pasal 303 kitab Undang-undang Hukum Pidana :

(1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: *(berdasarkan Undang No. 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah)*

Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ke-2 dengan sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke-3 menjadikan turut serta pada permainan judi dalam pencarian.



- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara meraka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - Ke-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
  - Ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah

Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu perjudian dapat dikenakan sanksi pidana 2 tahun 8 bulan penjara, jika dalam perbuatannya itu **menjadikan sebagai pencariannya (dalam hal ini Bandar besar, Pengepul dan Pengecer)** maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu. Dan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun kurungan, jika **menjadikan kesempatan untuk bermain judi (Penombok)**. Dalam UU No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan pidana yang ada pada KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Menurut pasal ini sanksi hukum tetap diberlakukan pada siapapun apabila diketahui berjudi, oleh karena itu perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t) tidak ditujukan kepada kelompok, masa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan perjudian tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan perjudian. Sedangkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tentang perbuatan pidana keturtsertaan dalam suatu perusahaan untuk itu seperti yang diaksud Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan agar pelakunya dapat dipidana, pelaku tersebut harus menghendaki untuk turut serta dalam perusahaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka jenis hukuman menurut Pasal 10 KUHP disebutkan ;

**Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;**

- a. Pidana Pokok
  - (1) Pidana mati
  - (2) Pidana Penjara
  - (2) Kurungan
  - (3) Denda
  - (4) Tutupan
  
- b. Pidana Tambahan
  - (1) Pencabutan Hak-hak tertentu
  - (2) Perampasan barang-barang tertentu
  - (3) Pengumuman Putusan Hakim

Perbuatan perjudian togel dalam pidana tambahan, hakim dapat memberikan nasihat-nasihat agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi, di samping pelaku harus menjalani hukuman yang dijatuhkan yang terdapat dalam pidana pokok. Sanksi pidana ini diterapkan masyarakat tersebut agar jera dan tidak mengabaikan teguran serta nasihat yang diberikan hakim.

Jenis hukuman yang telah ditentukan KUHP ini merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi setiap aturan pidana diluar.



### **BAB III**

## **FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN PERJUDIAN TOGEL DI MASYARAKAT**

### **1. Faktor yang menyebabkan timbulnya Togel**

Masalah perjudian adalah masalah kejahatan yang diancam dengan pidana, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pidana. Obyek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri adapun tujuannya: agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka di samping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya

Sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah bermacam-macam. Walaupun secara jelas belum ada satu teori yang benar mampu menjadi faktor penyebab yang dari suatu kejahatan, namun banyak faktor yang telah diidentifikasi, yang sedikit banyaknya mempunyai kolerasi dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Masalah

kausa kejahatan sungguh sangat sulit dan rumit dalam kriminologi; hal ini akan jelas kiranya dalam uraian di bawah ini, yaitu :

- a. Sebelum abad ke-18, Kejahatan dari segi demonologis artinya seseorang melakukan kejahatan karena dirasuk setan. Kalau si penjahat itu tidak dirasuk setan, maka kemungkinan lain ialah, otaknya tidak sempurna.
- b. Abad ke-18, menurut teori psikologi hedonistis, manusia mengatur tingkah lakunya atas konsiderasi kesenangan dan penderitaan. Dengan demikian manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih yang baik dan yang jahat. Jadi menurut teori ini bersifat individualisme, intelektualistis dan voluntaristis.
- c. Permulaan abad ke-19, menurut thermal teory menerangkan bahwa kejahatan terhadap manusia disebabkan karena pengaruh iklim panas, sedangkan kejahatan terhadap benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- d. Pada akhir abad ke-19 merupakan teori yang paling sensasionil yang menghancurkan teori rasionalisits, dilancarkan oleh lombroso. Menurut theory of natural selection, dengan mempergunakan hasil penelitian para anthropolog sebagai suatu *frame of refernce*, mengusulkan agar penjahat-penjahat yang paling berbahaya, terutama pembunuh dianggap sebagai *a-born criminal*<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Penerbit Alumni Bandung tahun 1981, hal. 13 - 15

Selama keempat kategori kondisi sosial dan kemanusiaan merupakan faktor utama terjadinya banyak kejahatan sekarang ini, maka usaha pencegahan kejahatan dilakukan secara luas, dan tidak cukup dengan mengandalkan system Peradilan Pidana saja. Berhubung dengan ini, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian: *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab itu dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada (dalam milieu); *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian pula<sup>10</sup>. Masalah perjudian, khususnya perjudian togel berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial dan ekonomi bangsa.

Momon Mastasapura Seorang ahli kriminologi (terjemahan dari E.H. Sutherland) mengemukakan tujuh syarat tentang suatu perilaku yang disebut kejahatan dimana antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya saling mempengaruhi yaitu :

1. Suatu perilaku yang dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata dan merugikan.
2. Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan dikemukakan dengan jelas di dalam hukum pidana.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op Cit*, h.13



3. Harus apa perilaku sikap dan perbuatan, ialah harus perbuatan yang sengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat kerugian.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kekesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara *mens rea* dengan *mens conduct*.
6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan *mens conduct* yang voluenter dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan dipaksa orang lain.
7. Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>11</sup>.

Pendapat E.H. Sutherland tersebut di atas telah diterimakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang menyebutkan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan".

Terjadinya perjudian Togel disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor kepribadian

Penyebab adanya perjudian togel karena masyarakat, khususnya menengah kebawah yakin, bahwa dengan melakukan perjudian togel ini harapan mereka dapat mengangkat derajat mereka dari belunggu kemiskinan meskipun harapan tersebut tidak realistis. Oleh karena itu mereka rela untuk mencari nomor jitu sampai ke

---

<sup>11</sup> Momon martasapura, *Azas-asas Kriminologi*, Penerbit PT Alumni Bandung, tahun 1969, h.20

pelosok-pelosok desa guna mencari orang pintar (dukun, dsb) dan bahkan mengunjungi kuburan-kuburan yang dianggap keramat yang diyakininya akan memberikan keberuntungan bagi dia dan keluarganya. Akhirnya penjudi ini rela meninggalkan pekerjaannya, karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan mencari keberuntungan yang masih belum jelas / benar-benar menghasilkan.

Masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang, seperti judi togel ini disebabkan karena pola berfikir mereka masih sederhana dan mungkin tidak melihat realita yang berkembang sesuai dengan adanya perkembangan masyarakat itu sendiri. Terpengaruh dari ajakan teman yang ada disekitarnya, apalagi didukung oleh situasi tertentu, di mana timbul krisis nilai dan norma, krisis identifikasi terhadap panutan sebagai suri tauladan dan mereka dirangsang pula oleh berbagai sarana atau prasarana sosial yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung maksudnya adanya ajakan-ajakan secara persuasif untuk ikut dalam permainan judi togel ini, sedangkan secara tidak langsung adalah sering mendengar, melihat orang yang sedang bermain judi togel secara terus menerus, dan akhirnya mereka yang gandrung / gila togel ini, malah tidak mengangkat derajat keluarga akhirnya mereka terperosok lebih jauh dari jurang kemiskinan.

#### b. Faktor lingkungan keluarga

Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat kecil yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu, di mana dalam satu keluarga mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan



Ada pakar yang menyebutkan bahwa “kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat”. Usaha manusia untuk menghapus kejahatan hanya dapat dikurangi intensitas dan kualitasnya.

#### d. Faktor sosial ekonomi

Faktor sosial ekonomi ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat di mana yang satu hidup dalam kemewahan sedangkan yang lain hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan, sangatlah erat hubungannya dengan kejahatan. Hal ini akan berjalan terus selama masyarakat masih terbagi dalam golongan-golongan. Kondisi yang tidak merata pada bidang sosial, politik dan ekonomi telah memberi suatu kepastian untuk membuat orang menjadi jahat, tetapi faktor sosial ekonomi yang merupakan salah satu faktor pendorong untuk mengarahkan orang menentukan jalan hidupnya sendiri. Dalam kasus togel ini, orang berkesempatan memperoleh keuntungan secara semu tanpa kerja keras.

#### e. Pengaruh media massa

Media massa merupakan alat komunikasi yang besar pengaruhnya dan akhir-akhir ini banyaknya kebudayaan asing masuk Indonesia melalui media massa, seperti majalah, surat kabar, internet, dan lain sebagainya.

Kebudayaan yang masuk di Indonesia melalui media massa tersebut, ada yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang terkenal dengan adat ketimurannya. Pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia kebanyakan di peroleh dari internet. Pengaruh kebudayaan asing tersebut, tidak hanya melanda kota-kota yang ada di Indonesia, tetapi juga sudah masuk ke pelosok desa yang ada di Indonesia.



Pengaruh dari media massa ini sangat besar sekali, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kalangan masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah yang ada di Surabaya untuk melakukan perbuatan kejahatan.

## **2. Upaya - upaya Penanggulangan perjudian Togel**

Mengatasi masalah perjudian togel ini, diperlukan kerja keras dari semua pihak, baik secara preventif maupun secara represif melalui badan atau lembaga terkait, sebab mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.

### ***A. Upaya Preventif***

Masalah perjudian togel menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab perjudian togel tersebut sekarang lebih dominan dibandingkan dengan jenis perjudian-perjudian yang lain. Ini disebabkan oleh mereka sendiri, di samping adanya faktor yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Maka tidak mungkin masalah perjudian togel ini dapat teratasi tanpa bantuan dan kerjasama semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi perjudian togel agar tidak terjadi dan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang, maka banyak cara yang dapat ditempuh, diantaranya dengan jalan, yaitu :

#### **a. Pembinaan Keluarga**

Peranan keluarga dalam mencegah perjudian togel sangatlah penting sekali. Oleh karena itu, pembinaan keluarga perlu lebih ditingkatkan dengan jalan menumbuhkan dan membina kehidupan beragama.

Pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut sehingga menjadi benteng moral yang paling kokoh bagi masyarakat, agar tidak terseret arus kemajuan jaman yang bersifat negatif.

b. Pembinaan di lingkungan Pemerintah dan masyarakat

Mengatasi masalah perjudian ini bukan saja dibebankan kepada keluarga, tetapi diperlukan lingkungan pemerintah dan masyarakat, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

*- Peranan Pemerintah*

Peranan pemerintah dalam hal ini pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sangat diperlukan, sebab setelah mempelajari tentang masalah perjudian togel, maka melalui Menteri Pendidikan dan kebudayaan dibuat peraturan, guna mengantisipasi masalah perjudian togel yang marak sekarang ini, dan mencegah para pelajar untuk turut serta dalam perjudian. Dalam hal tersebut adalah menjadi penombok atau bahkan menjadi Bandar kecil (pengecer).

*- Peranan Ulama dan lembaga keagamaan*

Peranan Ulama dan lembaga keagamaan lainnya sangatlah erat hubungannya karena masalah keagamaan merupakan benteng yang paling mendasar bagi semua lapisan masyarakat dalam mengarungi kehidupan yang memasuki era globalisasi. Di mana setiap manusia pasti mempunyai agama, dan didalam kitab suci masing-masing agama menerangkan bahwa melakukan perbuatan perjudian adalah dosa. Untuk itu

peranan Ulama dan lembaga keagamaan sangat penting dan tidak akan terpisahkan dari masyarakat.

*- Peranan Pihak Kepolisian.*

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah penting dalam mencegah dan memberantas adanya perjudian secara umum yang ada di Surabaya. Sebab pihak keamanan merupakan aparat yang harus terjun langsung mengatasi masalah ini melalui pendekatan persuasif tetapi tetap menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi pada kenyataan yang ada sekarang ini, pihak kepolisian tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya (mencegah dan memberantas) adanya perjudian. Bahkan ada beberapa anggota kepolisian yang melakukan perbuatan yang justru melawan hukum di mana beberapa anggota tersebut akan mencoreng nama baik kesatuan di mana dia bertugas. Beberapa anggota kepolisian yang nakal tersebut malah menjadi pelindung bagi para Bandar-bandar besar khususnya yang ada di Surabaya.

*- Pembinaan dan kesadaran di bidang hukum*

Pembinaan dan kesadaran di bidang hukum bagi masyarakat yang awam tentang hukum sangatlah penting, sebab mereka itu harus diberikan penjelasan tentang masalah hukum. Seperti diketahui bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Untuk itu diperlukan kerjasama antar para penegak hukum, peningkatan kualitas para penegak hukum serta peningkatan kualitas penegak hukum. Peranan masyarakat sebagai subyek hukum sangatlah berpengaruh bagi terciptanya masyarakat.



Salah satu usaha yang dapat dilaksanakan adalah melalui program penyuluhan hukum, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman warga masyarakat atas hukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban.
2. Menjadikan masyarakat patuh akan norma-norma hukum, norma-norma susila, norma-norma agama serta norma-norma lainnya, berdasarkan kesadaran hukum yang tertinggi.

Penyuluhan hukum bagi masyarakat yang masih awam tentang hukum sangatlah penting sekali, sebenarnya sebagian besar masyarakat itu sendiri belum mengetahui tentang hukum. Inilah tugas para penegak hukum untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat, agar mereka mengetahui bahwa perbuatan judi adalah perbuatan yang intensitasnya adalah kejahatan dan melawan hukum dapat diancam dengan sanksi pidana.

#### B. Upaya Represif

##### - *Penyelidikan*

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pihak kepolisian mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai siapa saja yang menjalankan bisnis perjudian togel ini, mulai dari identitas pelaku

(Bandar) sampai tempat di mana biasanya transaksi jual beli kupon togel dilakukan.

Pihak kepolisian biasanya menempatkan sekelompok orang dalam kalangan masyarakat tertentu untuk menyamar dan menyusup pada komplotan para penjudi togel untuk dapat informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Orang ini biasanya disebut "mata-mata / informan". Setelah dirasa semua informasi telah terkumpul dengan sempurna mengenai siapa saja bandarnya, di mana tempat tinggal mereka, kebiasaan yang mereka lakukan, orang yang berhubungan dengan mereka dan modus operandi mereka dalam hal-hal lainnya maka dimulailah proses penyidikan.

- *Penyidikan*

Penyidikan di mulai setelah pihak kepolisian mengetahui bahwa perjudian telah marak dilakukan. Informasi tentang terjadinya tindak pidana perjudian tersebut dapat berasal dari :

1. Adanya laporan / pengaduan dari masyarakat.
2. pemberitaan oleh media masa
3. kedapatan tertangkap tangan.

Setelah mendapatkan berbagai informasi / keterangan bahwa telah terjadi perjudian togel, pihak yang berwenang dapat mengajukan / mengirimkan surat panggilan bagi para pihak yang diduga ikut terlibat dalam kasus perjudian togel tersebut. Pemberian surat panggilan terhadap para pihak yang dicurigai dianggap mengerti terhadap kejadian tersebut untuk 2 (dua) kali pemanggilan,

bila tetap tidak datang maka dapat dilakukan upaya paksa. Hal kedua yang dapat dilakukan adalah melakukan penyitaan, misalnya saja penyitaan kupon togel dengan rekapannya, uang penjualan dan barang-barang lain yang masih ada kaitannya dengan pelaku perjudian togel.

Dalam hal pelaku togel tertangkap tangan dapat langsung dilakukan penangkapan dan dan penahanan. Jika tidak penangkapan harus didasarkan pada surat perintah penangkapan dan penahanan.

- *Penuntutan*

Apabila pihak kepolisian merasa bahwa perkas perkara dari para pelaku perjudian togel ini telah sempurna, maka pihak kepolisian akan melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan untuk disusun suatu surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bagi para terdakwa / tersangka judi togel tersebut. JPU yang berwenang untuk membuat surat dakwaan teraebut adalah dapat secara terpisah / digabungkan tergantung pada jenis tindak pidananya. Adapun isi surat dakwaan JPU terhadap penjudi togel harus memuat tentang :

- nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan kewarganegaraan.
- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan berdasarkan waktu dan tempat kejadian.



JPU harus memberikan salinan dari surat dakwaan tersebut pada tersangka / kuasanya, terhadap surat dakwaan ini PJU dapat melakukan perubahan maksimal 7 hari sebelum sidang dimulai.

- *Persidangan di Pengadilan*

Terdakwa yang telah diproses oleh penyidik (polisi) kemudian berkas perkara pidana dari terdakwa sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk di susun surat dakwaan guna di limpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini hakim yang bertugas menjalankan persidangan, memberikan suatu putusan terhadap terdakwa apakah terdakwa dituntut dengan bebas ataukah dituntut dengan pidana kurungan sesuai dengan pasal yang diatur di dalam KUHP.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab I dan II di atas permasalahan yang diberikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab adanya perjudian togel ini disebabkan oleh pola berfikir masyarakat yang dangkal, maksudnya mereka menginginkan hasil (uang) yang sebesar-besarnya dengan tidak berusaha sebagaimana mestinya. Dan didukung pula oleh banyaknya para penjual kupon putih, yang dengan terang-terangan menawarkan jenis permainan judi ini.
- b. Upaya-upaya penanggulangan perbuatan pidana dalam perjudian togel dapat dilakukan dengan pemberantasan para Bandar-bandar togel mulai Bandar besar sampai pengecer dan dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, tujuannya agar mereka para Bandar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan pidana tsb. Di samping diperlukan juga pembinaan moral dalam beragama, pemerintah serta pembinaan kesadaran di bidang hukum.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan guna menampung banyaknya pengangguran yang ada sekarang ini.
- b. Para penegak hukum perlu menindak tegas dengan pidana yang seberat-beratnya kepada para penjudi kupon putih mulai dari Bandar besarnya sampai penomboknya agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan tsb.



**DAFTAR BACAAN**

Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Edisi ketiga, Jakarta 2001.

Kartini - Kartono, ***Patologi Sosial Jld I Edisi Baru***, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

LPSI, ***Judi, Penyakit Kronis Warisan Fir'aun***, Bulletin Istinbat edisi 61, Tahun IV / Shafar 1423.

Moeljatno, ***Azas-asas Hukum Pidana***, PT. Bina Aksara, Jakarta Cet II 1987, h. 23.

\_\_\_\_\_, ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana***, Bumi Aksara, Bandung, 1996.

Momon Martasaputra, ***Azas-asas Kriminologi***, Penerbit PT Alumni Bandung, tahun 1969.

Sahetapy, J.E., ***Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik***, Penerbit Alumni Bandung tahun 1981, hal. 13 – 15.